



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara :

Xxxxxxx, NIK. 1104116104030002 tempat/ Tgl. Lahir di Paya Tumpi, 21/04/2003, Umur \pm 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email ameliakarinakarina777@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**.

Melawan

Xxxxxxx, NIK. 1104201406030001 tempat/ Tgl. Lahir di Aceh Tengah, 14/06/2003, umur \pm 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/ Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai: **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon di bawah

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan No.70/Pdt.G./2024/ MS.Tkn.



Register Nomor : 70/Pdt.G/2024/MS.Tkn. tanggal 06 Februari 2023,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pada tanggal 12 Maret 2018 di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan yang menjadi wali nikah adalah **Xxxxxxx** (ayah kandung Penggugat) yang diwakilahkan kepada **Tuahdi** (paman Penggugat) karena tidak fasih dalam melafalkan ijab kabul dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah yang disaksikan oleh saudara dan kerabat terdekat Penggugat yang bernama **Xxxxxxx**;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan telah di karuniai seorang anak yang bernama **xxxxxxxxx**, NIK. 1104116705190002, perempuan, lahir di Aceh Tengah tanggal 27/05/2019 (umur \pm 4 tahun) yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 1 (satu) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juli 2023 dikarenakan Tergugat tidak mau ikut membayar akan hutang yang telah dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak tanpa adanya Tergugat sebagai suami;
7. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
10. Bahwa oleh karenanya Penggugat bermohon kiranya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, kiranya dapat terlebih dahulu memeriksa sekaligus memberikan penetapan (Itsbat) tentang nikah yang pernah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Xxxxxxx) dengan

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Tergugat (Xxxxxxxx) yang terlaksana pada tanggal 12 Maret 2018 di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, dan mengajukan bukti dua orang saksi;

Mengenai Permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat (pengesahan) nikah;

Bahwa setelah permohonan itsbat (pengesahan) nikah Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya, dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : XXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah imum kampung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2018 di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi tidak hadir, saksi mengetahui dari cerita dan laporan pihak keluarga Penggugat maupun tergugat yang menjadi wali nikah adalah **XXXXXXX** (ayah kandung Penggugat) yang diwakilahkan kepada **Tuahdi** (paman Penggugat) karena tidak fasih dalam melafalkan ijab kabul dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah yang disaksikan oleh saudara dan kerabat terdekat Penggugat yang bernama **XXXXXXX**. Yang saksi ketahui tidak ada halangan secara syara';
- Bahwa Yang saksi tahu setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



- Bahwa Penggugat pada saat menikah dahulu berstatus adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam dan adat istiadat;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang lain yang keberatan;

Saksi II :XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Kaur kampung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2018 di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi tidak hadir, saksi mengetahui dari cerita dan laporan pihak keluarga Penggugat maupun tergugat yang menjadi wali nikah adalah **XXXXXXX** (ayah kandung Penggugat) yang diwakilahkan kepada **Tuahdi** (paman Penggugat) karena tidak fasih dalam melafalkan ijab kabul dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah yang disaksikan oleh saudara dan kerabat terdekat Penggugat yang bernama **XXXXXXX**. Yang saksi ketahui tidak ada halangan secara syara';
- Bahwa Yang saksi tahu setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



- Bahwa Penggugat pada saat menikah dahulu berstatus adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam dan adat istiadat;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang lain yang keberatan;

Mengenai Gugatan Cerai

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang, Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I : XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan damai selama \pm 1 (satu) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah Tergugat tidak mau ikut membayar akan hutang yang telah dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan sejak Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada mengirim nafkah atau pun pulang kerumah lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan juli tahun 2023 hingga sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat, begitu juga sebaliknya Penggugat juga tidak pernah lagi pulang kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;

Saksi II : XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Penggugat dan



Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kampung Bukit Sama,
Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan damai selama \pm 1 (satu) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah Tergugat tidak mau ikut membayar akan hutang yang telah dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan sejak Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada mengirim nafkah atau pun pulang kerumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan juli tahun 2023 hingga sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat, begitu juga sebaliknya Penggugat juga tidak pernah lagi pulang kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



mempedulikan satu sama lain dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Tergugat berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Syar'iyah Takengon dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-273 (dalam *Compac Disc Maktabah Syamilah*):

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat.... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat....*"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk itu Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat (pengesahan) nikah atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Mengenai Permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang terdiri dari orang dekat Penggugat telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah bahwa Tergugat berstatus lajang dengan demikian Tergugat tidak terikat dengan perkawinan terdahulu, selanjutnya akan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan sejak menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 12 Maret 2018 di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang oleh karena itu, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengenai Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau ikut membayar akan hutang yang telah dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat lali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya sejak

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Jili tahun 2023 tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah Kembali serta Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap anak dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib buki kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 12 Maret 2018 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sampai berpisah pada tahun 2023;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak mau ikut membayar akan hutang yang telah dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat lali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya sejak Jili tahun 2023 tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah Kembali serta Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap anak dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyariatkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018 di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);